

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Planned Of Behavior*

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa suatu perilaku muncul sebagai akibat dari niat atau keinginan individu untuk melakukannya (behavioral intention). Teori dari *Planned Behavior* (Perilaku Terencana) artinya kata lain dari teori dari *Reasoned Action* (TRA) yang disebutkan dari peneliti Ajzen, (1991) bahwa teori ini menekankan terdapatnya rasional dalam berperilaku terhadap sesama manusia serta percaya bahwa setiap tindakan maupun perbuatan terletak dalam kendali mereka sendiri. *Theory of planned behavior* ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena merupakan teori yang umum diaplikasikan dalam menjelaskan perilaku individu maupun organisasi, termasuk dalam konteks perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

2.1.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2020). James dan Alley (2004) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan pajak dengan cara melaporkan pendapatan yang benar,

menghitung kewajiban pajak dengan akurat, serta membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.03/2012, kriteria atas kepatuhan pajak, antara lain:

1. Tidak ada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
2. Tidak ada pajak terutang atas semua jenis pajak, kecuali wajib pajak telah diberi izin untuk membayar dengan cara mengangsur dan menunda membayar pajak;
3. Akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah mengaudit laporan keuangan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah mendapat pidana yang disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyumbang sekitar 60% dari total PDB, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau omzet tahunan. UMKM terdiri dari tiga kategori utama, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Usaha mikro biasanya dikelola secara sederhana dengan modal

terbatas, sedangkan usaha kecil dan menengah memiliki struktur yang lebih terorganisasi tetapi tetap menghadapi kendala dalam mengakses pasar dan pembiayaan. Dalam hal perpajakan, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak, keterbatasan administrasi, dan hambatan dalam legalitas usaha.

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2.1.4 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah (Yulianti, 2022). Menurut penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2020), insentif pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan cara mengurangi beban pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih ringan untuk membayar dan juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah.

Insentif pajak bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi yang diinginkan, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali menghadapi tantangan finansial dan administratif. Melalui insentif pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kepatuhan pajak dengan cara mengurangi beban fiskal yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahan-perubahannya mengatur berbagai insentif pajak untuk UMKM. Beberapa insentif yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. PPh Final UMKM

Pemerintah memberikan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM dengan omset tertentu. Sebagai contoh, pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun diberikan fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5%. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang dikenakan pada UMKM yang memiliki omset kecil.

2. PPh Final Berbasis Omzet

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/PMK.03/2023, insentif pajak berupa tarif PPh Final berlaku untuk UMKM yang omsetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Insentif ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam mengelola kewajiban pajak mereka tanpa beban administrasi yang berat.

Insentif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur berbagai ketentuan terkait PPN. Salah satu insentif pajak terkait PPN untuk UMKM adalah Pengurangan atau Pembebasan PPN UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar

dalam setahun dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memungut, melaporkan, dan membayar PPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.03/2018 yang memberikan kemudahan bagi UMKM dengan omzet tersebut untuk tidak dikenakan kewajiban PPN.

Insentif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dikenal dengan PPh Final 0,5%, memberikan insentif bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar. PP ini memperkenalkan tarif PPh final yang lebih ringan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan biasa.

Beberapa insentif pajak lainnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bersifat lebih teknis. Berikut adalah contoh insentif pajak yang diatur dalam PMK:

1. **PMK No. 110/PMK.010/2020** tentang Penundaan Pembayaran Pajak untuk Sektor Tertentu Insentif ini memberikan penundaan pembayaran pajak bagi sektor-sektor yang terdampak krisis ekonomi atau bencana, termasuk UMKM. Dalam hal ini, UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19, misalnya, bisa mendapatkan pembebasan atau penundaan kewajiban pajak untuk sementara waktu.
2. **PMK No. 100/PMK.010/2020** tentang Pengurangan Tarif PPh Final Bagi UMKM Insentif ini berlaku untuk UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah mengurangi tarif PPh

Final menjadi lebih rendah, yaitu 0,5% dari omset, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan UMKM.

2.1.5 Omzet Usaha

Omzet Usaha adalah total pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari kegiatan jual beli barang atau jasa yang mereka lakukan. Omzet ini mencakup seluruh penerimaan atau uang yang diterima dari penjualan sebelum dikurangi biaya operasional atau potongan lainnya (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks perpajakan, omzet usaha digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik itu pajak penghasilan, pajak penjualan, atau jenis pajak lainnya yang relevan.

Omzet usaha sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja bisnis, di mana semakin tinggi omzet yang dicapai, semakin besar pula kewajiban pajak yang perlu dilaporkan dan dibayar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, omzet usaha berhubungan langsung dengan besarnya potensi penghasilan yang harus dikenakan pajak

2.1.6 Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan bentuk informasi yang memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai identitas serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perusahaan yang didirikan, beroperasi, dan berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia (Indrawati et al., 2021).

Legalitas usaha memberikan jaminan bahwa usaha tersebut diakui secara sah dan dilindungi oleh hukum, serta dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara resmi. Usaha yang memiliki legalitas biasanya memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pemerintah, seperti pembiayaan, program insentif, dan perlindungan hukum. Legalitas usaha juga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, karena usaha yang terdaftar secara resmi lebih mudah diawasi dan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan dan pertimbangan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperluas cakupan teori yang digunakan dalam proses pengkajian. Penulis mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lita Novia Yulianti (2022) Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol 2, No.1, Mei 2022, pp. 46 - 53	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada	Hasil yang didapat dari jurnal penelitian ini yaitu variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

		Masa Pandemi Covid-19	pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina (2022) Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Tabita Safa Callula Pangestu, Mutiara Salsabila Hanifia (2024) Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2 (6): 377–396	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak dan omzet pendapatan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berdampak positif.
4	Aris Tri Wicaksono , A. Ratna Pudyaningsih , M. Tahajjudi Ghifary (2024) Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 3 No 7	Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Kepada Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pasuruan(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar antara faktor insentif pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak.

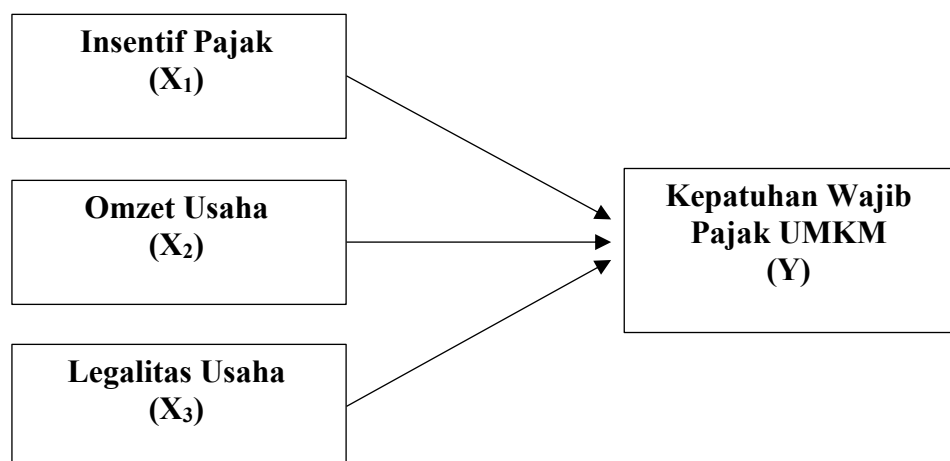
		Pratama Pasuruan)	
5	Salman Latief , Junaidin Zakaria, Mapparenta (2020) <i>Center of Economic Student Journal</i> Vol. 3 No. 3 (2020)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan Baihaqi Fanani (2019) MULTIPLIER – Vol. III No. 1	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment</i> System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Tegal	Variabel Omzet Penghasilan dan <i>Self Assessment</i> System secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara Parsial, Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Loso Judijanto (2024) Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 2, No. 02, April 2024, pp. 178~189	Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dari kepatuhan pajak dan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan UMKM, sedangkan pengaruh langsung dari akses perizinan terhadap keberlanjutan tidak signifikan secara statistik

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha terhadap kepatuhan wajib pajak yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Gambar berikut akan menyajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemberian insentif pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Insentif yang diberikan berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung oleh pemerintah (Khairiyah & Akhmadi, 2019).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* insentif pajak dapat membentuk sikap positif pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak. Insentif

seperti tarif pajak yang lebih rendah atau pembebasan pajak tertentu membuat UMKM merasa diuntungkan, sehingga meningkatkan sikap positif mereka terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Sikap yang baik ini mendorong kesadaran bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha mereka.

UMKM sering kali menghadapi kesulitan untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan yang minim, atau beban pajak yang dianggap berat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif, pembebasan pajak, atau fasilitas pajak tertentu, dengan tujuan meringankan beban usaha mereka. Insentif ini bertujuan meningkatkan motivasi dan kemampuan UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, insentif pajak juga mengurangi hambatan ekonomi yang dapat menjadi penghalang dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Jika kebijakan insentif pajak ini relevan dan efektif, maka secara teoritis tingkat kepatuhan pajak UMKM akan meningkat, baik dalam aspek administrasi, pelaporan, maupun pembayaran. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018) bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Ditambahkan oleh Kusmayati et al. (2024) bahwa kebijakan insentif pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membantu meringankan kewajiban pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan berdasarkan penelitian Rustan et al.

(2023) menemukan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₁ : Insentif Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.2 Pengaruh Omzet Usaha terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dalam penelitian Pebriyanti (2023) omzet penghasilan merujuk pada total pendapatan dalam bentuk uang yang diperoleh dari aktivitas penjualan selama periode tertentu, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam kegiatan penjualan tersebut. Semakin tinggi omset usaha, pelaku UMKM cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak. Omset yang besar mencerminkan stabilitas keuangan usaha, yang memungkinkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih lancar.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, omzet usaha berhubungan dengan sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Jika omset yang lebih tinggi meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) dan sikap positif terhadap kewajiban pajak, maka pengusaha dengan omset tinggi akan lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

Pengusaha dengan omset tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, karena merasa mampu memenuhi kewajiban tersebut. Mereka juga merasa memiliki kontrol lebih besar atas kewajiban pajak, berkat sumber daya dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, norma sosial yang lebih mendukung kewajiban pajak, terutama di kalangan pengusaha dengan omset besar, meningkatkan kemungkinan mereka untuk patuh.

Sebaliknya, pengusaha dengan omset rendah mungkin merasa kurang memiliki kontrol dan motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak, yang dapat menurunkan kepatuhan mereka. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al. (2019) bahwa omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Ditambahkan oleh Prastyatini et al. (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Artinya, semakin tinggi omzet penghasilan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2024) menemukan bahwa omzet pendapatan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang. Artinya, peningkatan omzet cenderung menurunkan tingkat kepatuhan, karena beban pajak yang dirasakan lebih tinggi.

H₂ : Omset Usaha Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.3 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Legalitas usaha merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya diakui secara hukum. Legalitas tersebut mencerminkan adanya persetujuan serta pemberian izin atas pelaksanaan aktivitas usaha oleh pelaku usaha atau perusahaan dari instansi yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Akan tetapi, tidak jarang pelaku usaha mengabaikan aspek legalitas usaha, termasuk di antaranya pelaku UMKM (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, legalitas usaha membentuk sikap positif pengusaha terhadap kepatuhan pajak karena mereka memahami manfaat legalitas, seperti perlindungan hukum dan peluang insentif. Selain itu, lingkungan bisnis yang terorganisir menciptakan norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak. Legalitas juga meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan dengan memberikan akses ke informasi dan teknologi perpajakan. Dengan demikian, legalitas usaha memengaruhi sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku, yang mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Legalitas usaha memberikan kepastian hukum dan kewajiban untuk terdaftar sebagai wajib pajak. Usaha yang legal memiliki akses lebih mudah ke informasi, layanan, dan fasilitas perpajakan, seperti e-filing atau insentif pajak, yang mempermudah pemenuhan kewajiban pajak. Menurut hasil penelitian Widati (2025) menunjukkan hasil positif karena para peserta yang mengikuti pelatihan mulai membuat NPWP dengan melihat pentingnya legalitas dalam UMKM. Sedangkan menurut Stephanie et al. (2024) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Semarang yang tidak memiliki legalitas usaha karena beranggapan bahwa legalitas tidak diperlukan dalam menjalankan usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Ditambahkan oleh penelitian Judijanto (2024) yang menyatakan bahwa legalitas administratif belum tentu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk patuh, khususnya pada sektor UMKM.

H₃ : Legalitas Usaha Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM